

KEDUDUKAN HUKUM TENTANG KLAUSULA ARBITRASE DALAM PERKARA KEPAILITAN

Harni Triyanasari / Afif Khalid / Nasrullah

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: harny3yanasari@gmail.com

ABSTRAK

Arbitrase dalam penyelesaian perkara perdata dan untuk mengetahui kewenangan penyelesaian perkara kepailitan dengan adanya klausula arbitrase. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Penyelesaian Sengketa melalui arbitrase harus tertuang dalam Perjanjian Arbitrase yang dikenal Klausula Arbitrase. Klausula Arbitrase mutlak mengikat Para pihak yang membuatnya, apabila terjadi suatu sengketa harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase yang dipilih dan tertuang dalam Klausula Arbitrase sesuai dengan asas Pacta Sunt Servanda, yaitu perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. UU No 30 Tahun 1999 ada beberapa pasal yang mendukung Klausula Arbitrase yaitu terdapat dalam pasal 3, pasal 5, pasal 7, pasal 11 ayat (1) dan (2). Berdasarkan pasal ini apabila terdapat klausula arbitrase maka Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase serta tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase dan klausula arbitrase mengikat para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa kepailitan sebelum berlakunya UU No 4 tahun 1998 tentang Kepailitan dilaksanakan oleh Peradilan umum. Namun semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, pada pasal 11 ayat (2) apabila terdapat sengketa perdata dagang yang dalam perjanjinya memuat klausul arbitrase harus diselesaikan oleh lembaga arbitrase, dan pengadilan negeri wajib menolak dan menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya apabila perkara tersebut diajukan. Berdasarkan pasal 300 ayat (1) UUK, secara tegas sudah dinyatakan bahwa Pengadilan Niaga, berhak untuk memutus, dan memeriksa Permohonan Pernyataan Pailit dan PKPU. Pada pasal 303 UUK dinyatakan bahwa “Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausul arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU ini.” Apabila membandingkan antara UUK dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, UUK merupakan UU yang lebih khusus (Special Law)

karena hanya mengatur kepailitan, sedangkan UU No 30 Tahun 1999 tidak hanya mengatur hal-hal kepailitan, namun mengatur secara keseluruhan penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan sehingga undang-undang ini bersifat lebih umum.

Kata kunci : *Kedudukan Hukum Klausula Arbitrase Dalam Perkara Kepailitan*

ABSTRACT

Arbitration in the settlement of civil cases and to determine the authority to settle bankruptcy cases with the existence of an arbitration clause. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the research on Dispute Resolution through arbitration must be contained in the Arbitration Agreement, known as the Arbitration Clause. The Arbitration Clause is absolutely binding on the parties who made it, in the event of a dispute, it must be resolved through the Arbitration Board chosen and contained in the Arbitration Clause in accordance with the Pacta Sunt Servanda principle, namely the agreement is a law for the parties who made it. Law No. 30 of 1999 has several articles that support the Arbitration Clause, namely Article 3, Article 5, Article 7, Article 11 paragraphs (1) and (2). Based on this article, if there is an arbitration clause, the District Court is obliged to refuse and will not intervene in a dispute resolution that has been determined through arbitration and is not authorized to adjudicate the disputes of the parties who have been bound in the arbitration agreement and the arbitration clause binds the disputing parties. The settlement of bankruptcy disputes prior to the enactment of Law No. 4 of 1998 concerning Bankruptcy is carried out by the General Court. However, since the enactment of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy Based on Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and APS, in article 11 paragraph (2) if there is a civil trade dispute which in the agreement contains an arbitration clause, it must be resolved by an arbitration institution, and The district court must refuse and declare that it is not authorized to try it if the case is filed. Based on article 300 paragraph (1) of the UUK, it has been explicitly stated that the Commercial Court has the right to decide and examine the application for bankruptcy declaration and PKPU. Article 303 of the UUK states that "The court remains authorized to examine and complete applications for bankruptcy statements from parties bound by an agreement containing an arbitration clause, as long as the debt that is the basis for the bankruptcy petition has complied with the provisions as referred to in Article 2 paragraph (1) of this Law." When comparing the UUK with Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and APS, the UUK is a more special law because it only regulates bankruptcy, while Law No. 30 of 1999 does not only regulate bankruptcy matters, but regulates the whole settlement of civil disputes outside the court so that this law is more general in nature

Keywords: *Legal Position of Arbitration Clauses in Bankruptcy Cases*

PENDAHULUAN

Diundangkannya Undang-undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tanggal 18 Oktober 2004, diharapkan dapat memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, namun ternyata masih terdapat hal-hal penting yang belum mampu diselesaikan dari Undang-Undang ini, misalnya mengenai persinggungan kewenangan antara pengadilan negeri dan pengadilan niaga. Terhadap hal yang demikian apabila dalam perjanjian tersebut terdapat klausula arbitrase, apakah debitor atau kreditor dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut, atau harus diselesaikan melalui prosedur arbitrase sesuai dengan isi perjanjian, karena dalam prakteknya terdapat kasus dimana para pihak telah mencantumkan

klausula arbitrase, namun ketika terjadi sengketa salah satu pihak mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Terhadap Klausula Arbitrase Dalam Penyelesaian Perkara Perdata

Konsep Negara hukum seperti diuraikan dalam bab terdahulu adalah Negara dimana perilaku

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

masyarakatnya baik pemerintah, aparat hukum maupun sebagai masyarakat pencari keadilan selalu berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³

Di dalam sistem peradilan Indonesia, di samping keberadaan lembaga litigasi Pengadilan, dikenal adanya lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Undang-undang Arbitrase Indonesia menyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan Negara melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa. Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bahwa satu-satunya lembaga resmi yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia yang sampai saat ini masih dipercaya sebagai lembaga pemeriksaan dan pemutus perkara pidana maupun perkara perdata termasuk bidang perdagangan adalah Badan Peradilan Umum dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan dengan biaya ringan.

B. Kewenangan Penyelesaian Perkara Kepailitan Dengan Adanya Klausula Arbitrase

Hukum kepailitan mempunyai kekhasan sebagaimana hukum yang lain. Hukum kepailitan mempunyai cara dan prosedur tersendiri dalam

³ Rumusan di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini

merujuk pada konsepsi Negara hukum sebagai *grand theory* penulisann ini.

mengatur hukumnya dan menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul terkait kepailitan. Apabila terjadi sengketa antara para pihak yang kemudian diduga sebagai sengketa kepailitan, tidak serta-merta hukum kepailitan langsung dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, namun terlebih dahulu diselesaikan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengikat hubungan hukum para pihak. Apabila peraturan perundang-undangan yang terkait tidak mengatur penyelesaiannya, maka sengketa kepailitan tersebut kemudian diselesaikan melalui ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kepailitan).

Hukum Kepailitan mengatur agar antara debitor dan kreditor tetap terlindungi hak-haknya, sehingga antara para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu

dalam Undang-Undang Kepailitan diatur mengenai bagaimana cara menentukan kebenaran adanya suatu piutang kreditor, sahnyanya piutang tersebut, jumlah pasti atas piutang tersebut serta bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitor. Undang-Undang Kepailitan melengkapi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata) dalam hal mengatur prosedur dan tata cara melaksanakan hukum kepailitan mulai dari permohonan pernyataan pailit hingga pembagian hasil penjualan harta kekayaan debitor ataupun upaya lain yang dapat ditempuh para pihak, seperti upaya perdamaian atau penundaan kewajiban pembayaran utang.⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pesatnya kemajuan perdagangan dunia saat ini, pada satu sisi memberikan dampak yang positif, namun di sisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham,

⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun*

2004 tentang Kepailitan, Ctk. Keempat, Grafiti, Jakarta, 2010, hlm. 8

perselisihan pendapat maupun pertentangan dan konflik. Perbedaan dapat terjadi karena situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan dengan kegiatan bisnis yang jumlahnya ratusan setiap hari, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/difference*) antara pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat dengan semakin banyak dan luas kegiatan perdagangan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi menghasilkan keputusan yang bersifat menang dan kalah yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaian yang lambat, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsif, serta juga dapat menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang

bersengketa. Keterlambatan penanganan terhadap suatu sengketa bisnis dapat mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi yang tidak efisien, produktivitas menurun sehingga konsumen lah yang akan dirugikan, dari beberapa kekurangan itulah sebagian orang cenderung lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 merumuskan penjelasan mengenai arbitrase yang mana dalam rumusan tersebut, ada tiga hal yang dapat dikemukakan dari definisi yang diberikan dalam Undang-undang No.30 Tahun 1999 tersebut, yakni : arbitrase merupakan suatu perjanjian, perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis, perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan umum. Penyelesaian Sengketa

melalui arbitrase harus tertuang dalam Perjanjian Arbitrase yang dikenal *Klausula Arbitrase*. Klausula Arbitrase mutlak mengikat Para pihak yang membuatnya, apabila terjadi suatu sengketa harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase yang dipilih dan tertuang dalam Klausula Arbitrase sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda*, yaitu perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ada beberapa pasal yang mendukung Klausula Arbitrase yaitu terdapat dalam pasal 3, pasal 5, pasal 7, pasal 11 ayat (1) dan (2). Berdasarkan pasal ini apabila terdapat klausula arbitrase maka Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase serta tidak

berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase dan klausula arbitrase mengikat para pihak yang bersengketa.

2. Penyelesaian sengketa kepailitan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan dilaksanakan oleh Peradilan umum. Namun semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Pengadilan Niaga mengambil peran dalam penyelesaian sengketa kepailitan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, pada pasal 11 ayat (2) apabila terdapat sengketa perdata dagang yang dalam perjanjiannya memuat klausul arbitrase harus diselesaikan oleh lembaga arbitrase, dan pengadilan negeri wajib menolak dan menyatakan tiak berwenang untuk mengadilinya apabila perkara tersebut diajukan.

Permohonan pailit dapat diajukan oleh Debitur sendiri (pasal 2 ayat (1) UUK), seorang kreditur atau lebih (pasal 2 ayat (1) UUK), Kejaksaan (pasal 2 ayat (2) UUK), Bank Indonesia (pasal 2 ayat (3) UUK). Dalam praktek perdagangan sehari-hari, sering kita jumpai adanya klausul arbitrase dalam perjanjiannya. Muncul pertanyaan dalam pemikiran kita semua, mengenai siapa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa kepailitan tersebut. Berdasarkan UUK pada pasal 300 ayat (1), dinyatakan secara tegas, bahwa “Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan

dengan undang-undang.” Berdasarkan pasal tersebut, secara tegas sudah dinyatakan bahwa Pengadilan Niaga, berhak untuk memutus, dan memeriksa Permohonan Pernyataan Pailit dan PKPU. Pada pasal 303 UUK dinyatakan bahwa “Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausul arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) undang – undang ini.” Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UUK menyatakan bahwa “debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas

permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Apabila membandingkan antara UUK dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, UUK merupakan undang-undang yang lebih khusus (*Special Law*) karena hanya mengatur hal-hal kepailitan, sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS tidak hanya mengatur hal-hal kepailitan, namun mengatur secara keseluruhan penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan sehingga undang-undang ini bersifat lebih umum.

B. Saran

1. Terkait dengan kedudukan hukum terhadap klausula arbitrase dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan kedepan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS yang mana

lebih memperluas lagi kedudukan klausula arbitrase dalam penyelesaian sengketa perdata agar tidak adanya keaburan hukum dan konflik hukum di kemudian hari.

2. Adapun terkait dengan kewenangan penyelesaian perkara kepailitan dengan adanya klausula arbitrase diharapkan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan yang mana harus ada pengaturan khusus dalam pasal UUK agar tidak adanya tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian perkara kepailitan menggunakan klausula arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Hualaa., *Dasar-dasar, Prinsip dan Filosofi Arbitrase*, (Bandung : Kenimedia, 2014)
- Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta : Gunung Agung, 2002)
- Arus Akbar Silondae dan Wirawam B.Ilyas, *Pokok-Pokok*

- Hukum Bisnis*, (Jakarta:Salemba Empat, 2012)
- Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif- Partisipatori Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Mix Method dalam Penelitian Hukum*. LoGoz Publishing, Bandung, 2011.
- Amirudin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Badruzaman Miriam Darus , *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001)
- Budiono Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014)
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008
- Eman Suparman, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2012
- Fuady Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)
- Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis Arbitrase Vs Pengadilan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008.
- Hanitijo, Rony. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetrik*, (Ghalia Indonesia,1998)

- Harahap M. Yahya, *Arbitrase*, (Jakarta: Pustaka Kartini 1991)
- Henry Campbell dalam Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa)*, Citra Aditya, Bandung, 2003.
- Kansil, Cst, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palendang dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, 2009)
- Kartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*, (Malang: Bayu Media, 2003)
- _____. *Hukum Komersil* (Malang: UMM Press, 2010)
- _____. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Kartohadiprodjo Soediman, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)
- Khairandy, Ridwan. *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013)
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- M. Husyein Umar dan A. Supriyani Kardono, *Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*, Jakarta, 1995
- M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Priyatna Abdurasyid, *Penyelesaian Sengketa Komersial (Nasional dan Internasional) di Luar Pengadilan*, makalah, September 1996, hlm. 1, dikutip dari Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

- Riduan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985.
- R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2004.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Subagyo, *Kapita Selekta Tentang Arbitrase Dilengkapi Dengan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dan BANI*, Perpustakaan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2011.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1985.
- Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Binacipta, Bandung, 1992.
- Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase (Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Suyud Margono, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2000.